

## KONSEKUENSI HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TAWURAN ANTAR PELAJAR

Susanto<sup>1\*</sup>, Ahmad Saipulloh<sup>2</sup>, Nur Nada Makarim<sup>3</sup>, Rachmat Ali Akbar<sup>4</sup>, Rinda Maharani<sup>5</sup> Rini Ramalis<sup>6</sup> Gregorius Hermawan Kristyanto<sup>7</sup>, Endi Arofa<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Program Studi Ilmu Hukum S2, Magister Hukum, Universitas Pamulang

\*E-mail: [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id)

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 di SMAN 46 Jakarta dengan mengusung judul “*Konsekuensi Hukum Pidana bagi Pelaku Tawuran Antar Pelajar*”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai dampak hukum yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam aksi tawuran, yang kerap terjadi di kalangan pelajar. Melalui pendekatan edukatif berupa seminar interaktif, pemateri menyampaikan informasi mengenai ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta implikasi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelajar sebagai pelaku tindak kekerasan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong kesadaran hukum dan sikap preventif di kalangan pelajar agar mampu menghindari keterlibatan dalam perilaku menyimpang. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum dari tindakan tawuran, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menyelesaikan konflik secara damai. Kegiatan PKM ini diharapkan menjadi kontribusi positif dalam upaya pencegahan kenakalan remaja, khususnya tawuran pelajar.

**Kata kunci:** tawuran pelajar, hukum pidana, kesadaran hukum, kenakalan remaja

### ABSTRACT

*This Community Service (PKM) activity was held on May 22, 2025 at SMAN 46 Jakarta with the title "Criminal Law Consequences for Perpetrators of Student Brawls". This activity aims to provide students with an understanding of the legal impacts that can arise from involvement in brawls, which often occur among students. Through an educational approach in the form of an interactive seminar, the speaker conveys information about the provisions of criminal law in force in Indonesia, including the Child Protection Law and the Criminal Code (KUHP), as well as the legal implications that can be imposed on students as perpetrators of violence. In addition, this activity also encourages legal awareness and preventive attitudes among students so that they are able to avoid involvement in deviant behavior. The results of this activity show an increase in students' knowledge and understanding of the legal consequences of brawls, as well as a growing awareness of the importance of resolving conflicts peacefully. This PKM activity is expected to be a positive contribution to efforts to prevent juvenile delinquency, especially student brawls.*

**Keywords:** student brawls, criminal law, legal awareness, juvenile delinquency

## PENDAHULUAN

Tawuran antar pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah menengah, yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian fisik, psikologis, bahkan korban jiwa. Meskipun pelaku termasuk dalam kalangan remaja dan berada di bawah umur, tindakan mereka dapat dikenai sanksi hukum pidana apabila terbukti melakukan kekerasan atau tindak kriminal lainnya.

Melihat tingginya angka keterlibatan pelajar dalam aksi tawuran, diperlukan upaya preventif melalui edukasi hukum untuk menanamkan pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Dalam rangka itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 di SMAN 46 Jakarta bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada siswa mengenai konsekuensi hukum pidana terhadap tindakan tawuran antar pelajar. Rumusan masalah dalam kegiatan ini mencakup beberapa pertanyaan penting, yaitu apa saja bentuk sanksi hukum pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tawuran, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar untuk mencegah keterlibatan dalam tawuran, serta sejauh mana pemahaman pelajar terhadap konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi hukum yang komprehensif, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya menyelesaikan konflik secara damai, serta menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial di kalangan remaja. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum siswa untuk mencegah keterlibatan dalam tindak kriminal seperti tawuran, mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif, serta membantu mengurangi potensi konflik antar kelompok pelajar yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan lingkungan.

## METODE

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini disusun secara sistematis dengan melalui tahap identifikasi masalah, analisis penyebab, penentuan solusi, implementasi, dan evaluasi. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelajar terkait konsekuensi pidana dari tindakan kekerasan seperti tawuran, yang dapat menyeret mereka ke dalam perbuatan kriminal tanpa disadari. Beberapa penyebab utama dari permasalahan ini antara lain kurangnya edukasi hukum di lingkungan sekolah, pengaruh negatif dari lingkungan sosial dan media, rendahnya kesadaran akan akibat hukum dari tindakan kekerasan, serta minimnya ruang diskusi bagi siswa untuk mengekspresikan diri secara konstruktif. Sebagai solusi, kegiatan ini dirancang dalam bentuk penyuluhan hukum yang komunikatif dan interaktif guna membuka wawasan siswa terhadap hukum pidana dan membentuk kesadaran untuk menjauhi perilaku destruktif. Implementasi solusi dilakukan

melalui metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi, yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman siswa agar materi dapat diterima secara efektif. Evaluasi sementara dilakukan melalui sesi tanya jawab dan observasi partisipasi siswa sebagai dasar untuk pengembangan kegiatan serupa di masa depan.

Realisasi pemecahan masalah dilakukan melalui penyuluhan hukum yang diselenggarakan secara langsung, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai norma hukum, jenis pelanggaran pidana yang berkaitan dengan tawuran, serta pentingnya menyelesaikan konflik secara damai. Kegiatan ini menyasar siswa kelas X dan XI SMAN 46 Jakarta karena kelompok usia ini dianggap rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan dan memiliki potensi lebih tinggi terlibat dalam kenakalan remaja. Guru pendamping juga dilibatkan untuk membangun komunikasi dua arah antara sekolah dan siswa dalam menanamkan nilai hukum dan disiplin. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Mei 2025, pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, bertempat di aula SMAN 46 Jakarta yang dipilih karena mampu menampung peserta secara nyaman dan mendukung metode penyampaian visual serta interaktif.

Metode kegiatan yang digunakan mencakup ceramah hukum dengan pendekatan yang sederhana dan komunikatif, diskusi interaktif untuk melibatkan siswa secara langsung dalam proses berpikir kritis, studi kasus nyata mengenai tawuran dan konsekuensi hukumnya, serta simulasi ringan berbentuk role-play agar siswa memahami proses hukum secara kontekstual. Materi yang disampaikan mencakup berbagai topik penting, seperti pengertian dan bentuk tawuran pelajar, aspek hukum yang mengatur tawuran sesuai KUHP dan pengenalan terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sanksi hukum terhadap pelaku di bawah umur termasuk kemungkinan diversi atau restorative justice, dampak sosial dan psikologis dari tawuran, serta alternatif penyelesaian konflik secara damai melalui penanaman nilai toleransi dan dialog. Dengan pendekatan komprehensif ini, kegiatan PKM diharapkan mampu memberikan bekal hukum dan etika kepada siswa serta menumbuhkan budaya sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Negeri 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari pihak sekolah maupun peserta. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 80 siswa kelas X dan XI, yang didampingi oleh beberapa guru serta wakil kepala sekolah. Selama kegiatan berlangsung, siswa aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan diskusi kelompok yang interaktif. Narasumber menyampaikan materi hukum terkait tawuran pelajar, sanksi pidana bagi pelaku kekerasan, serta proses peradilan anak dengan memberikan contoh kasus nyata yang relevan untuk dianalisis secara hukum oleh siswa. Selain itu, dilakukan simulasi sederhana mengenai proses mediasi dan diversi sebagai pengenalan konsep keadilan restoratif. Hasil evaluasi melalui kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang pasal-pasal pidana yang dapat dikenakan pada pelaku tawuran serta kesadaran akan pentingnya menghindari kekerasan.

Pembahasan dari hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dengan metode interaktif dan pendekatan langsung sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Antusiasme tinggi dari para peserta menegaskan kebutuhan siswa akan ruang dialog dan informasi konkret mengenai risiko hukum dari tindakan tawuran yang sering dianggap sepele. Penggunaan ceramah yang dilengkapi dengan studi kasus dan simulasi membantu siswa memahami materi secara mendalam, apalagi penyampaian materi yang disesuaikan dengan bahasa dan konteks kehidupan remaja menjadi faktor kunci keberhasilan. Meski demikian, masih ditemukan kesenjangan informasi hukum di kalangan siswa yang memerlukan perhatian lebih melalui kerja sama antara institusi pendidikan, aparat hukum, dan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara rutin dan diikuti dengan program lanjutan seperti pembentukan duta hukum di sekolah dan pelatihan karakter.

Implikasi dari hasil kegiatan ini dapat diwujudkan dalam beberapa tindak lanjut penting. Pertama, pihak sekolah dapat mengintegrasikan materi dasar hukum dan etika ke dalam program Bimbingan Konseling (BK) maupun kegiatan ekstrakurikuler untuk memperkuat pendidikan karakter dan kesadaran hukum siswa. Kedua, berdasarkan minat dan kepedulian yang tinggi dari beberapa siswa, dapat dibentuk kelompok duta siswa anti tawuran sebagai agen perubahan untuk mempromosikan budaya damai di lingkungan sekolah. Ketiga, menjalin kerja sama berkelanjutan dengan aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga bantuan hukum guna memberikan pendampingan hukum secara periodik di sekolah. Terakhir, penerapan sistem pencegahan dini dapat dilakukan dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan konflik antar siswa serta memberikan pelatihan mediasi bagi guru dan staf sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.



Gambar 1 : Foto Bersama



Gambar 2 Penyampaian Materi

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMAN 46 Jakarta pada tanggal 22 Mei 2025 berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tawuran antar pelajar. Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, siswa memperoleh pengetahuan tentang ketentuan hukum pidana yang berlaku, serta pentingnya menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan edukasi hukum secara sistematis kepada pelajar, guna membentuk kesadaran hukum sejak dini. Selain itu, metode penyuluhan yang melibatkan ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi terbukti efektif dalam menyampaikan pesan hukum secara lebih komunikatif dan mudah dipahami.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama pihak SMA Negeri 46 Jakarta dan LPPM Universitas Pamulang yang secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan PKM ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunarto. (2017). *Pendidikan Hukum Preventif dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Edisi terbaru).
- Nasution, A. (2018). *Kenakalan Remaja dan Solusi Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- Widyastuti, E. (2020). *Perilaku Tawuran Pelajar: Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan*. Bandung: Alfabeta.